



LAKIP

**INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LAKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk di dalamnya faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab dan solusi.

Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integrative instrument kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrument tersebut.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerjasama yang lain kami mengucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malili, 24 Februari 2025

Inspektur



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
NIP 19690403 198903 1 007

Page | i



IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah, Inspektorat mempunyai peranan penting dalam mengawal tercapainya akuntabilitas sebagai perwujudan implementasi manajemen pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menuju *good governance* dan *clean governance*. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan serta memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, terpadu dan berkelanjutan melalui penetapan tujuan dan sasaran yang terukur dirangkum dalam sebuah perencanaan strategis, dengan menetapkan kegiatan yang dapat diandalkan.

Akuntabilitas kinerja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu hasil yang dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode) dengan realitas capaian kinerja, capaian kinerja ini disajikan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai sarana evaluasi dan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur "**KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**" melalui misi ke Empat (4) yaitu: "**Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik**".

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat



Dengan berdasarkan pada seluruh dokumen perencanaan, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : **Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** dan **Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP**, dimana pada Tahun 2024 **Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** Kabupaten Luwu Timur berada pada **3,017** dan **Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP 87,00%**.

Realisasi kinerja sasaran strategis dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3380	3,017	90,38	Sangat Tinggi
		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Persen	85,00	87,00	102,35	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	80,04	81,10	101,32	Sangat Tinggi



A. Indeks Maturitas SPIP

Tabel

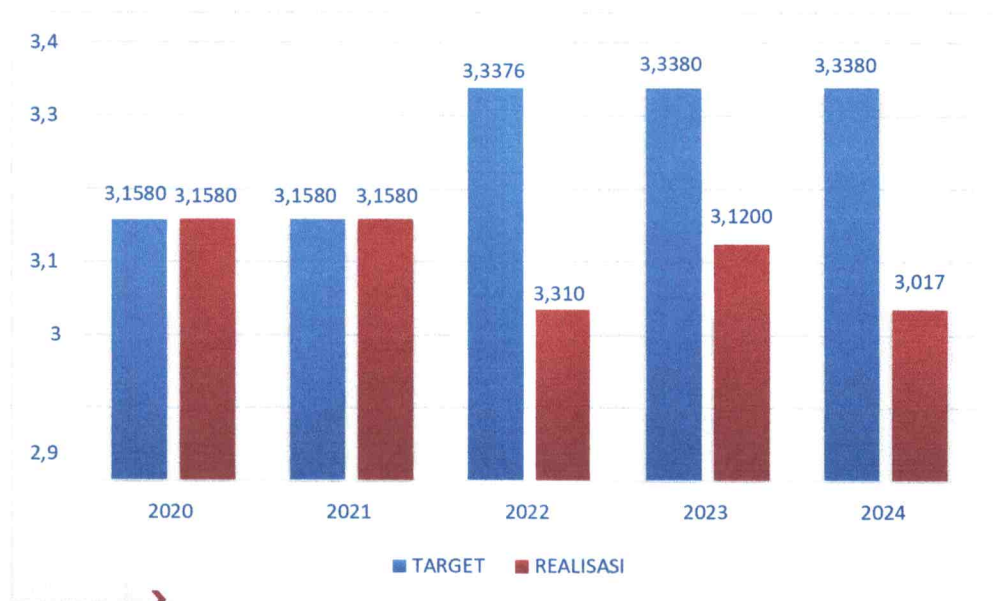
Indeks Maturitas SPIP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Maturitas SPIP	Nilai	2020	3,1580	3,1580	100,00
		2021	3,1580	3,1580	100,00
		2022	3,3376	3,0310	90,81
		2023	3,3380	3,1200	93,47
		2024	3,3380	3,017	90,38

Sumber : Renstra dan Lakip Inspektorat Kab. Luwu Timur

Gambar

Indeks Maturitas SPIP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)



B. Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP

Tabel

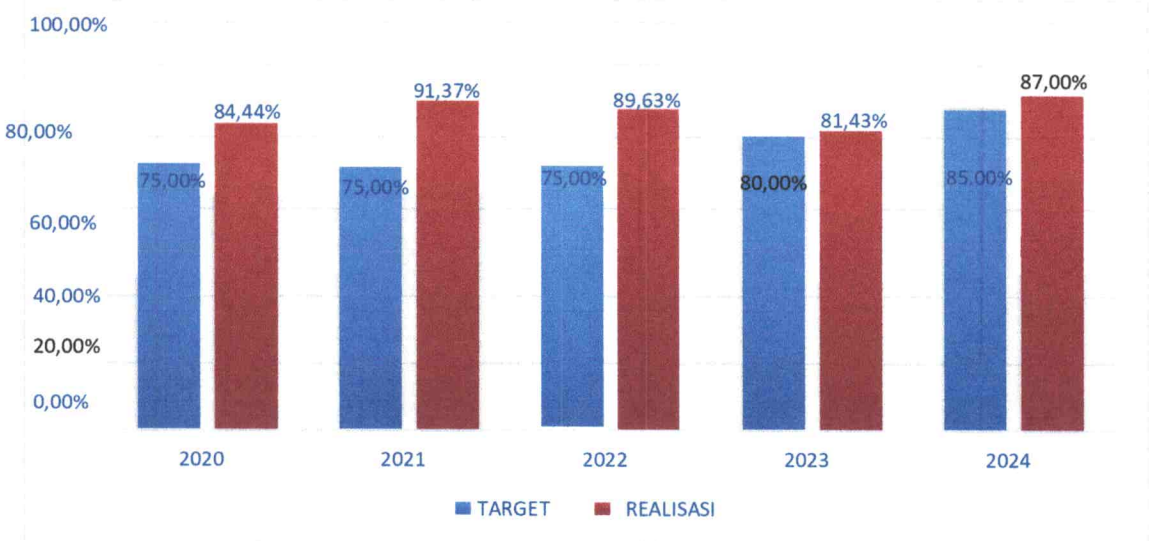
Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Nilai	2020	75,00%	84,44%	112,87
		2021	75,00%	91,37%	121.83
		2022	75,00%	89,63%	119,51
		2023	80,00%	81,43%	100,43
		2024	85,00%	87,00%	102,23

Sumber : Renstra dan Lakip Inspektorat Kab. Luwu Timur

Gambar

Presentase Kerugian Negara yang Diselamatkan
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)



C. Nilai SAKIP

Tabel

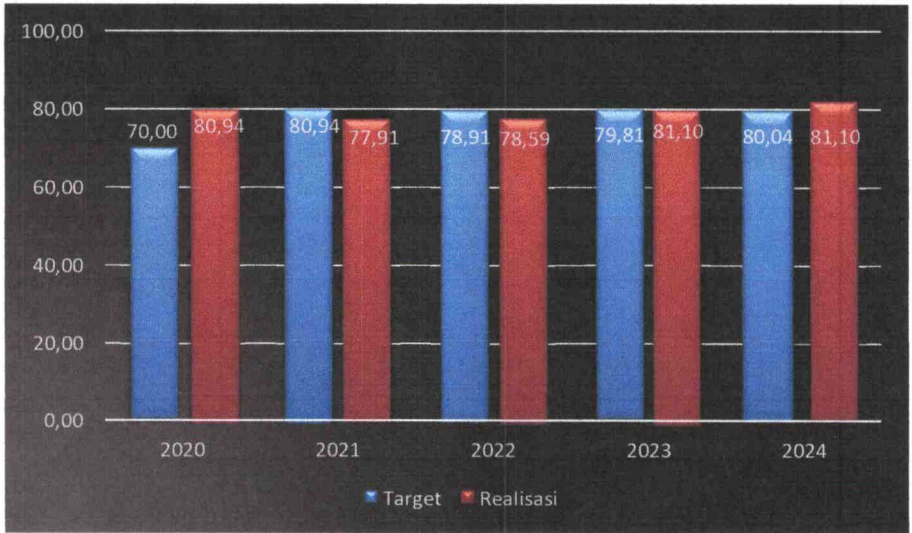
Nilai dan Kategori SAKIP
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	KATEGORI	CAPAIAN KINERJA
Nilai SAKIP	Nilai	2019	67,00	84,96	AA	126,81
		2020	70,00	80,94	A	115,63
		2021	80,94	77,91	BB	96,26
		2022	78,91	78,59	BB	99,67
		2023	79,81	81,10	A	102,78
		2024	80,04	81,10	A	

Sumber : Renstra dan Lakip Inspektorat

Gambar

Capaian Nilai Sakip Terhadap Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun 2020-2024





Permasalahan/kendala dalam pencapaian sasaran antara lain disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengawai yang ada di Inspektorat belum seluruhnya peduli dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi;
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan aplikasi sehingga memudahkan penilaian;
3. Belum maksimalnya perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi tim evaluator dari Menpan, terutama terkait perbaikan indicator, dimana indicator yang terdapat pada Renstra tidak dapat direvisi jika RPJMD belum di revisi.

Adapun strategi/upaya pemecahan masalah melalui yang mungkin dapat menghambat pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim evaluator menpan terkait perbaikan indicator kinerja maupun perbaikan perjanjian kinerja;
2. Luwu Timur telah mengembangkan aplikasi E-Sakip, dimana realisasi kinerja diupload tiap bulan ke dalam aplikasi tersebut;
3. Mengikuti bimbingan teknis terkait peningkatan nilai SAKIP.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IHKTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Sumber Daya Aparatur	5
1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis.....	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan	15
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	18
2.4 Perjanjian Kinerja	19
2.5 Perencanaan Anggaran.....	21
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
BAB IV. PENUTUP.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Luwu Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



1. 2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembagian atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;



6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris, kepala sub bagian dan para inspektur pembantu serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2022**





1. 4 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 memiliki aparat/personil sebanyak 54 orang yang terdiri atas 45 orang PNS dan 8 orang upah jasa, dengan kualifikasi pendidikan mulai SMU/SMA hingga S2/S3 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	7	1	6	2									13	3
2	III	2	1	5	19	1	1							8	21
3	II														
4	CPNSD														
5	Honorer														
6	Upah Jasa			2	2	1		2				1	1	6	3
Jumlah		9	2	13	23	2	1	2				1	1	27	27
		11		36		3		2		0		2		54	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki 9 (sembilan) orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Eselon II.a, 5 (lima) orang pejabat Eselon III.a dan 3 (tiga) orang pejabat Eselon IV.a, dengan rincian berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin pada tabel berikut :



Tabel 1.2

Jumlah pejabat Struktural/Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dan Jenis Kelamin Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
2	Eselon IIIa	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
3	Eselon IVa	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Jumlah		4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3
		5		3		-		-		-		-		9	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Luwu Timur Tahun 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki 37 (Tiga puluh tujuh) orang pejabat fungsional yang terbagi atas 25 (Dua puluh lima) orang Fungsional Auditor dan 12 (Dua belas) orang fungsional Pengawas Pemerintah, dengan rincian pada tabel berikut :



Tabel 1.3

Jumlah Pejabat Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan
Jenis kelamin Pada Inspektorat Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Fungsional Auditor Madya	4		3	1									6	1
2	Fungsional Auditor Muda	2		2	9									5	7
3	Fungsional Auditor Pertama			2	1									2	2
4	Fungsional Auditor Trampil					1								1	
5	Fungsional Pengawas Pemerintah Madya			2	4									2	1
6	Fungsional pengawasa pemerintah muda				6										6
Jumlah		5		10	17	1	0	0	0	0	0	0	0	16	21
		6		30		1		0		0		0		37	

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Luwu Timur Tahun 2024



1. 5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Pengawasan merupakan bagian internal dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena pengawasan melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawasan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait hal tersebut, pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur menghadapi tantangan antara lain :

1. Adanya tuntutan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Harapan Masyarakat yang sangat tinggi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
4. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
5. Adanya tuntutan Inspektorat sebagai katalisator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
6. Keberadaan teknologi informasi yang mendukung pengawasan belum tersedia;
7. Sangat dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan perlu dilakukan analisis beban kerja;
8. Aspek dampak pemeriksaan yang perlu lebih dioptimalkan;
9. Peningkatan kualitas laporan hasil pemeriksaan
10. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antara aparat pengawasan lainnya serta aparat penegak hukum (APH) serta memberdayakan pengawasan masyarakat;



11. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1. 6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2021-2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dari aspek :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan rencana anggaran yang akan digunakan dan yang anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV.PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah dan solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah **"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**. Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi, yakni "Berkelanjutan", "Lebih Maju", serta "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	Berkelanjutan	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek



LAKIP TAHUN 2024



		penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Lebih maju	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat.

Sumber: Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Misi RPJMD dapat diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maksud perumusan misi ini adalah agar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur memiliki prioritas upaya umum untuk dijalankan secara bersama. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara menyeluruh

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna



kesejahteraan social. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berjejaring Luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakupnya upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha serta merata pada seluruh wilayah.

3. Menyediakan Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keragaman hayati.

4. Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Terkakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan public lainnya.



5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketentraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

6. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penempatan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inspektorat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki fungsi dalam pengawasan, memiliki peran dalam mencapai misi ke – 4 RPJMD 2021-2026, yaitu **"Menciptakan Keperintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik "**.

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sesuai yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 -2026. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran beserta target kinerja selama lima tahun mendatang tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Starategis
Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sampai Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan kualitas pengawasan daerah		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3376	3,3380	3,3380	3,3381	3,3382
		Presentase Penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	Nilai	78,91	79,81	80,04	81,30	83,35

Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

2. 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur menetapkan indikator sasaran, target kinerja dan capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun di dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau RKT. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebanyak 2 (Dua) kali berdasarkan anggaran pokok dan anggaran perubahan. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Anggaran Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	3,3380
		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	85,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat Berdasarkan LHE Evaluasi Inspektorat	80,60

Sumber : Dokumen RKT Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 direncanakan melaksanakan 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2024 antara lain :

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.666.351.300,00 yang terbagi dalam 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Inspektorat Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.661.391.450,00 yang terbagi dalam 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.



Rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulan/triwulan/Semesteran SKPD
		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-



		undangan
		Fasilitasi kunjungan tamu
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal	Penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah
		Pengawasan keuangan pemerintah daerah
		Reviu laporan kinerja
		Reviu laporan keuangan
		Pengawasan desa
		Kerjasama pengawasan internal
		Monitoring, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah
		Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 700/07/KEP/ITKAB/2012 tentang Perubahan Ke Empat atas Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 700/07/KEP/ITKAB tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	3,3380	Indeks Maturitas SPIP
		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	60,25	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP

Sumber : IKU dan PK Perubahan Tahun 2024

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (PK-Perubahan) Tahun 2024, tertuang bahwa untuk mencapai target sasaran sesuai dengan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur



melaksanakan 3 (tiga) Program (1 program non urusan dan 2 program urusan), di dalam perjanjian kinerja juga tercantum rencana anggaran per program dan kegiatan.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja (PK) Anggaran Perubahan
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3380
		Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP	Persen	60,25
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP	Nilai	80,04

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	10.115.925.410,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.359.398.040,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.186.068.000,00	APBD



Total	14.661.391.450,00	
--------------	--------------------------	--

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

2. 5 PERENCANAAN ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024. Anggaran Inspektorat mengalami penambahan sebesar Rp. 995.040.150,00 dimana anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 13.666.351.300,00 dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 14.661.391.450,00, dengan alokasi belanja sebagai berikut :

Tabel 2.7

Target Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
APBD Perubahan Tahun 2024

No	Jenis Belanja		Jumlah Anggaran	Presentase
1	Belanja Operasi		14.612.594.650,00	96,19
		Belanja Pegawai	7.753.715.401,00	47,45
		Belanja Barang dan Jasa	6.858.879.249,00	48,74
2	Belanja Modal		48.796.800,00	3,81
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.796.800,00	0,27

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat Daerah TA. 2024



Alokasi anggaran pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Stretegis
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Anggaran	Indikator Kinerja	Anggaran	Presentase
Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	4.364.349.327,00	Indeks Maturitas SPIP	4.004.370.677,00	30,99
		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	359.978.650,00	2,79
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	2.424.786.162,00	Nilai SAKIP	2.424.786.162,00	18,77

Sumber : DPA Perubahan Inspektorat Daerah TA. 2024



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu :

Tabel 3.1

Skala pengukuran dan Predikat Kinerja

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq d \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq d \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq d \leq 65$	Rendah



5	≤ 50	Sangat Rendah
---	------	---------------

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya di rinci sebagai berikut :

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Kinerja
1	Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3380	3,017	90,38	Sangat Tinggi
		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Persen	85,00	87,00	102.35	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	80,04	81,10	101,32	Sangat Tinggi

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja (2 indikator kinerja utama – IKU) yang diperjanjikan di Tahun 2024, 3 (dua) indikator kinerja



capaian kinerjanya **SANGAT TINGGI** dan 1 (satu) indikator kinerja capaian kinerjanya **TINGGI**.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“MENINGKATNYA INDEKS MATURITAS SPIP”

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Capaian Indeks Maturitas SPIP dan Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP, dengan Capaian kinerja dari kedua indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3380	3,017	90,38
2	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP	Persen	85,00	87,00	102,35



Rata-rata Capaian Kinerja	141,55 (Sangat Tinggi)
---------------------------	------------------------

Analisis capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP"** berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA I INDEKS MATURITAS SPIP

MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA

Target kinerja dan realisasi kinerja Capaian Indeks Maturitas SPIP pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian Indeks Maturitas SPIP
Pada Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3380	3,017	90,38

Hasil leveling lembaga pengawasan, target yang ditetapkan Level 3 dan terealisasi Level 3 pada semua elemen sehingga capaian kinerjanya 100%, dengan indikator kinerja **INDEKS MATURITAS SPIP**, target yang ditetapkan 3,3380 dan terealisasi 3,017 atau 90,38%. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil evaluasi penerapan tata kelola APIP Inspektorat



Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Dari Badan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor PE.09.03/LHP-953/PW21/3/2024 Tanggal 20 Desember 2024 Perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefenisi)** dengan nilai 3,017. Rincian hasil penilaian diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Rincian Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Penetapan Tujuan	40%	1,400
2	Struktur dan Proses	30%	0,852
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,765
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3,017

Nilai Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP mengalami kenaikan dibandingkan Tahun sebelumnya, sehingga ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain :



1. Penetapan Tujuan

Kualitas Perencanaan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan skor 3, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu di tingkatkan pada penilaian kualitas Sasaran Strategis Pemda maupun Kualitas Strategis Pencapaian Strategis, antara lain:

- a) terdapat sasaran OPD yang tidak sesuai dengan RPJMD;
- b) terdapat sasaran yang tidak berorientasi hasil;
- c) terdapat program yang tidak tercantum dalam RPJMD
- d) terdapat indikator yang tidak tepat dan tidak cukup untuk mengukur ketercapaian sasaran; dan
- e) terdapat target yang tidak tepat dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya

2. Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa struktur dan proses yang mendukung maturitas SPIP Terintegrasi berada pada level 3 (terdefenisi) dan seluruh parameter telah didukung dengan bukti yang dapat menunjukkan bahwa maturitas SPIP terintegrasi berada di level 3

3. Pencapaian Tujuan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan skor 3, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis belum memperoleh skor sempurna karena masih terdapat penetapan sasaran, indikator kinerja dan target yang masih kurang tepat
- b) Masih terdapat temuan berulang pada TA. 2022 dan TA. 2023, catatan terkait aset mengenai pengendalian fisik asset dan pengadministrasian asset belum dilakukan secara tertib dan memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyarankan beberapa hal antara lain :



- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko melalui:
 - 1) Penyusunan Pedoman Evaluasi Manajemen Risiko dan memasukkan pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko dalam PKPT;
 - 2) Penyusunan SK Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - 3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis SPIP dan Manajemen Risiko kepada seluruh Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - 4) Mendorong seluruh OPD untuk memasukkan risiko *fraud* dan risiko kemitraan dalam register risiko;
 - 5) Melakukan monitoring terhadap keterjadian risiko dan pelaksanaan rencana tindak pengendalian pada seluruh OPD; dan
 - 6) Melakukan riviui terhadap seluruh register risiko dan manajemen risiko Pemerintah Daerah dan OPD
- b. Melakukan sosialisasi saluran *Whistleblowing System* masih diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap mekanisme perlindungan pelopor telah berjalan;
- c. Melakukan sosialisasi saluran *Whistleblowing System* kepada seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap mekanisme perlindungan pelopor telah berjalan.



MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA & TARGET KINERJA 5 TAHUN BERTURUT-TURUT (2020-2024)

Capaian Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2024) disajikan pada tabel berikut :

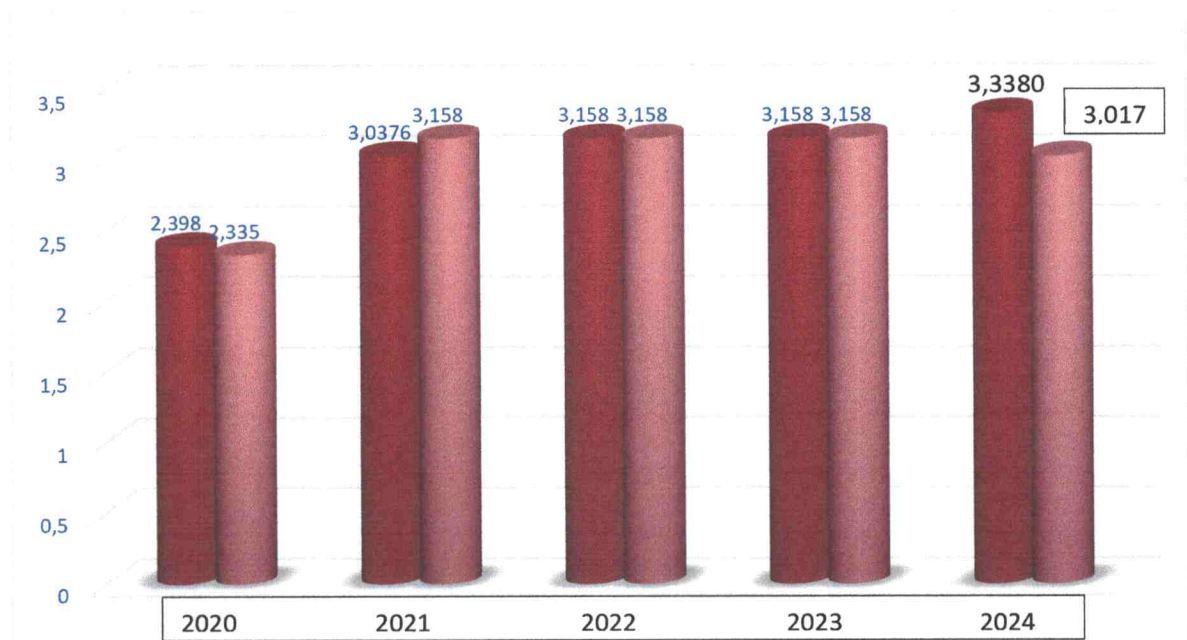
Tabel 3.6
Indeks Maturitas SPIP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)



INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Capaian Indeks Maturitas SPIP	Nilai	2020	3,1580	3,1580	100,00
		2021	3,1580	3,1580	100,00
		2022	3,3376	3,0310	90,81
		2023	3,3380	3,120	93,47
		2024	3,3380	3,017	90,38

Gambar 3.1

Indeks Maturitas SPIP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)



MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RPJMD/RENSTRA (201-2016)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD-



2021-2026)/Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan dengan Target RPJMD/Rensta 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2016-2021	Realisasi Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Indeks Maturitas SPIP	3,3380	3,017	90,38

Sumber : Dokumen RPJMD, Rensta dan Lakip 2024

 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL/CAPAIAN DAERAH LAIN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah capai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Didalam Visi dan Misi Presiden salah satunya menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang dititik beratkan pada 4 (empat) aspek, yaitu :

- 1. Kegiatan yang efisien dan efektif;
- 2. Keandalan laporan keuangan;
- 3. Pengamanan Asset; dan
- 4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Yang kemudian ke-4 poin tersebut diatur melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2006, dimana



dalam aturan tersebut mengutamakan *hard control*, *soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komintmen, kepemimpinan dan nilai etika).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, selain Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten lain yang berhasil mencapai Level 3 pada Hasil Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 adalah Kabupaten Bulukumba. Melalui surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHP-953/PW21/3/2024 Tanggal 20 Desember 2024, disampaikan bahwa Kabupaten Sinjai telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 dengan nilai 3,017.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.438.966.040,00 atau sekitar 30,99% dari total anggaran yang dialokasikan di Inspektorat pada Tahun 2024 (tidak termasuk gaji dan tunjangan). Untuk menghitung efisiensi anggaran menggunakan rumus :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari Rp. 4.438.966.040,00 yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja **Capaian Indeks Maturitas SPIP**, terealisasi sebesar Rp. 3.27,00 sehingga efisiensi anggarannya adalah :

$$\begin{aligned} &= 100\% - \frac{3.270.834.234,00}{4.004.370.677,00} \times 100\% \\ &= 100\% - 81,68\% \\ &= \textbf{18,32\% Efisiensi Anggaran} \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA YANG MEMPENGARUHI INDEKS MATURITAS SPIP

1. MENURUNNYA TEMUAN KEUANGAN

Temuan keuangan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pencapaian Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur, dimana pada 4 aspek penilaian maturitas SPIP temuan keuangan setidaknya mempengaruhi 3 aspek, yaitu pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selama Tahun 2024, temuan keuangan sebanyak Rp4.979.922.886,98, dengan pembagian temuan berdasarkan wilayah pengawasan/binaan irban sebagai berikut :

Tabel 3.8
Jumlah Temuan Keuangan
Pada Tiap Wilayah Pengawasan Irban I, II, III dan IV

No	Wilayah Pengawasan Irban	Jumlah Temuan
1.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Rp2.578.395.601,34
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Rp173.440.381,64
3.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Rp1.808.500.075,00
4.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Rp419.586.829,00
Jumlah		Rp4.979.922.886,98

Sumber : LHP pada Irban I, II, III dan IV

Tabel 3.9
Jumlah Temuan Keuangan
Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 dan 2024

Jumlah Temuan Keuangan Tahun 2021	Jumlah Temuan Keuangan Tahun 2024	Selisih
1.049.631.859,00	4.979.922.886,98	3.930.291.027,96

Formulasi perhitungan penurunan/peningkatan jumlah temuan :

Jumlah Temuan Akhir-Jumlah Temuan Awal

=

Jumlah Temuan Akhir

x 100%

4.979.922.886,96 – 1.049.631.859,00

=

4.979.922.886,96

x 100%

=

78,92%

Jika dibandingkan dengan temuan keuangan pada Tahun 2023 maka dapat dilihat bahwa temuan keuangan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.930.291.027,98 dimana temuan keuangan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.049.631.859,00 sehingga presentase peningkatan temuan keuangan sebesar 78,92%.

2. MENINGKATNYA PENGAWASAN KINERJA OPD

Pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur antara lain Reviu Lakip Pemerintah Daerah, Evaluasi Lakip OPD, Reviu LKPJ, Reviu LPPD, Evaluasi Kinerja per Triwulan dan Audit Kinerja.

Pengawasan kinerja yang dilakukan berdasarkan obrik binaan pada Irban masing-masing, dimana pembagian wilayah binaan berdasarkan irban sebagai berikut :

Tabel 3.9

Wilayah Binaan Kinerja

Pada Irban I, II, III dan IV

No	Irban	Jumlah wilayah Binaan Kinerja Irban
1.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11 OPD
2.	Inspektur Pembantu Wilayah II	10 OPD
3.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11 OPD
4.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	9 OPD

Pengawasan dan Pembinaan terhadap kinerja OPD diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD yang tercermin dari meningkatnya Nilai SAKIP OPD. Jumlah OPD binaan pada tiap Irban yang berhasil memperoleh Nilai SAKIP minimal Nilai 70, yaitu :

Tabel 3.10
 Nilai SAKIP OPD
 Berdasarkan Wilayah Binaan Irban I, II, III dan IV

No	Irban	OPD	Nilai SAKIP	Jumlah OPD yang Nilainya Diatas 70
1.	Irban I	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68,32	3 OPD
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	78,18	
		Satuan Polisi Pamong Praja	65,44	
		Sekretariat Daerah	70,19	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	70,16	
		Kec. Malili	53,28	
		Kec. Angkona	62,24	
2.	Irban II	Kec. Tomoni Timur	66,21	3 OPD
		Dinas Perikanan	83,66	
		BKPSDM	63,65	
		Dinas Pengendalian Penduduk & KB	69,03	
		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian	83,66	

		Dinas Lingkungan Hidup	68,40	
		Sekretariat DPRD	64,40	
		Dinas Kesehatan	74,18	
		RSUD I Laga Ligo	67,72	
		Kec. Burau	61,31	
		Kec. Wotu	63,24	
3	Urban III	Dinas Perhubungan	78,75	14 OPD Warna kuning sdh lengkap Urban III
		Baperlitbangda	76,50	
		Dinas Pariwisata	76,50	
		Dinas Kesbangpol	78,50	
		Dinas Kominfo	72,05	
		Dinas Capil	78,75	
		Dinas Pendidikan	76,00	
		Inspektorat	77,25	
		Kec. Nuha	64,75	
		Kec. Mangkutana	67,30	
		Kec. angkona	66,40	
		Kec. Burau	66,55	
4	III	Dinas Pekerjaan Umum	77,25	3 OPD
		Dinas Tarkim	63,56	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,51	
		Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan anak	76,65	
		Dinas PTSP	62,34	
		BPBD	80,00	
		Kec. Nuha	64,52	
		Kec. Towuti	70,05	
		Kec. Wasuponda	58,53	
Jumlah OPD nilainya di atas 70				14 OPD



ANALISIS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG

Indikator kinerja ini di dukung oleh 2 Program, 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN



Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 yang disusun, terdapat 473 jenis/obrik pemeriksaan yang akan dilakukan (pemeriksaan, pendampingan, reviu dll), dan terealisasi sebanyak 355 jenis/obrik pemeriksaan sehingga realisasi kinerja program ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja : Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT

Target Kinerja : 95,00%

Formulasi Kinerja :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pengawasan/Pendampingan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Pengawasan/Pendampingan berdasarkan PKPT}} \times 100\% \\ &= \frac{355 \text{ Kali Pengawasan/Pendampingan}}{473 \text{ Kali Pengawasan/Pendampingan Berdasarkan PKPT}} \times 100\% \\ &= \mathbf{75,05\%} \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja : **75,05%**

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah Target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{75,05}{95,00} \times 100\%$$

$$= \mathbf{79,00\%}$$

Capaian Kinerja : **79,00% (Tinggi)**

Program ini terdiri atas 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. 1 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

Dari pengawasan internal yang dilakukan, baik itu pemeriksaan keuangan (pemeriksaan reguler) di beberapa OPD, pemeriksaan desa dan pemeriksaan khusus yang dilakukan ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 2.322.866.936,72 sehingga realisasi kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal

Target Kinerja : 95,00%

Formulasi Kinerja :

Jumlah Capaian Kinerja Pengawasan Internal

=

Jumlah seluruh Sub Kegiatan yang berjalan sesuai perencanaan

x 100%

473,53

=

6

x 100%

=

78,92%

Realisasi Kinerja : **78,92%**

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

Jumlah Realisasi Kinerja

=

Jumlah Target kinerja

x 100%

78,92

=

95,00

x 100%

=

83,03%

Capaian Kinerja : **83,03% (Tinggi)**



1. 1. A Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pengawasan kinerja pemerintah daerah ditargetkan akan dilaksanakan pada 39 OPD (28 SKPD + 11 Kecamatan) dalam bentuk evaluasi LAKIP OPD, Evaluasi Kinerja triwulan, audit IT Pengadaan barang dan jasa. Dari 39 OPD yang ditargetkan terealisasi 39 OPD, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja

Target Kinerja : 41 OPD

Formulasi Kinerja :

= Jumlah OPD yang diawasi kinerjanya

= **41 OPD**

Realisasi Kinerja : **41 OPD**

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah Target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{41 \text{ OPD}}{41 \text{ OPD}} \times 100\%$$

= **100,00%**

Capaian Kinerja : **100,00% (Sangat Tinggi)**

Berdasarkan hasil Evaluasi Lakip OPD Tahun 2024 dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024, nilai Evaluasi LAKIP OPD sebagai berikut :

Tabel 3.11

Nilai SAKIP OPD
Berdasarkan Wilayah Binaan Irban I, II, III dan IV

No	Irban	OPD	Nilai SAKIP	Jumlah OPD yang Nilainya Diatas 70
1.	Irban I	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68,32	3 OPD
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	78,18	
		Satuan Polisi Pamong Praja	65,44	
		Sekretariat Daerah	70,19	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	70,16	
		Kec. Malili	53,28	
		Kec. Angkona	62,24	
		Kec. Tomoni Timur	66,21	
2.	Irban II	Dinas Perikanan	83,66	3 OPD
		BKPSDM	63,65	
		Dinas Pengendalian Penduduk & KB	69,03	
		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM & Perindustrian	83,66	
		Dinas Lingkungan Hidup	68,40	
		Sekretariat DPRD	64,40	
		Dinas Kesehatan	74,18	
		RSUD I Laga Ligo	67,72	
		Kec. Burau	61,31	
		Kec. Wotu	63,24	
3	Irban III	Dinas Perhubungan	72,78	5 OPD
		Baperlitbangda	71,03	
		Dinas Pariwisata	64,14	
		Dinas Kesbangpol	70,23	
		Dinas Kominfo	64,18	
		Dinas Capil	75,29	
		Dinas Pendidikan	64,68	
		Inspektorat	78,59	
		Kec. Tomoni	54,05	
		Kec. Mangkutana	64,00	
		Kec. Kalaena	68,30	
4	Dinas IV	Dinas Pekerjaan Umum	69,07	3 OPD
		Dinas Tarkim	63,56	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,51	
		Dinas Sosial, Perlindungan	76,65	

		Perempuan dan anak		
		Dinas PTSP	62,34	
		BPBD	82,23	
		Kec. Nuha	64,52	
		Kec. Towuti	70,05	
		Kec. Wasuponda	58,53	
Jumlah OPD nilainya di atas 70				14 OPD

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 41 OPD binaan terdapat 14 OPD yang nilainya diatas 70 atau sekitar 34,15% sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif untuk meningkatkan capaian kinerja LAKIP OPD yang pada akhirnya akan mempengaruhi capaian LAKIP Kabupaten Luwu Timur.

1. 1. B Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan keuangan pemerintah daerah merupakan sub kegiatan yang diperuntukkan untuk melakukan pemeriksaan opname kas terhadap 39 OPD, selain itu dilakukan juga pemeriksaan terhadap 17 puskesmas terkait pengelolaan dana JKN kapitasi dan non kapotasi, pemeriksaan pada Dinas pendidikan terkait pengelolaan dana BOS di SD dan SMP, serta pemeriksaan terhadap OPD pengelola Dana Hibah. Realisasi kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Jumlah Obrik Pengawasan Keuangan

Target Kinerja : 56 Obrik

Formulasi Kinerja :

= Jumlah Obrik (OPD) yang diawasi keuangannya melalui Opname kas dan Pemeriksaan Reguler

= **56 Obrik**



LAKIP TAHUN 2024



Realisasi Kinerja : 56 Obrik

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah Target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{56 \text{ Obrik}}{56 \text{ Obrik}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100,00\%}$$

Capaian Kinerja : 100,00% (Sangat Tinggi)

Opname kas dilakukan di Triwulan I yaitu pada 41 OPD dan 17 Puskesmas, dan triwulan III dan IV dilakukan pemeriksaan regular di 12 OPD.

1. 1. C Reviu Laporan Kinerja

Pada Tahun 2024 ditargetkan untuk melakukan 3 kali reviu laporan kinerja pemerintah daerah, yaitu Reviu Lakip Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, Reviu LPPD Tahun 2024 dan Reviu LKPJ Tahun 2023, dan terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Jumlah Reviu Laporan Kinerja yang dilaksanakan

Target Kinerja : 3 Kali

Formulasi Kinerja :

$$= \text{Jumlah Reviu Laporan Kinerja yang dilaksanakan}$$

$$= \mathbf{3 \text{ Kali}}$$

Realisasi Kinerja : 3 Kali

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

=

Jumlah Realisasi Kinerja

Jumlah target Kinerja

x 100%

=

3 kali

3 kali

x 100%

=

100%

Capaian Kinerja : 100,00% (Sangat Tinggi)

1. 1. D Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 6 kali, yaitu Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu dana DAK, dan terealisasi hanya 14 kali, hal tersebut disebabkan karena terdapat Reviu Laporan DAK Lanjutan. capaian kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Jumlah Reviu Laporan Keuangan yang dilaksanakan

Target Kinerja : 6 Kali

Formulasi Kinerja :

=

Jumlah Reviu terhadap Laporan Keuangan yang dilaksanakan

=

14 Kali

Realisasi Kinerja : 14 Kali

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

=

Jumlah Realisasi Kinerja

x 100%



Jumlah target Kinerja

$$= \frac{14}{6} \times 100\%$$

$$= 233,33\%$$

Capaian Kinerja : 233,33% (Sangat Tinggi)

1. 1. E Pengawasan Desa

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan di Tahun 2024 direncanakan sebanyak 124 desa dan terealisasi sebanyak 40 desa, dimana pemeriksaan dana desa dilakukan di dengan menggunakan aplikasi siswaskeudes pada desa yang memiliki skor paling tinggi atau berisiko tinggi berdasarkan aplikasi siswaskeudes. Sehingga realisasi kinerja sub kegiatan ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan

Target Kinerja : 124 Desa

Formulasi Kinerja :

$$= \text{Jumlah desa yang diawasi pengelolaan keuangannya}$$

$$= 40 \text{ Desa}$$

Realisasi Kinerja : 40 Desa

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{40}{124} \times 100\%$$

= **32,26%**

Capaian Kinerja : 32,26% (Sangat Rendah)

Untuk memperbaiki capaian kinerja sub kegiatan ini dan untuk menghindari banyaknya desa yang bermasalah dengan APH akibat penyalahgunaan anggaran maka di Tahun 2024 dianggarkan pemeriksaan dan monev desa dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Sulawesi-selatan.

1. 1. F Kerjasama Pengawasan Internal

Sub kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur (Nomor MoU :140/R.4.34/CP/07/2018) dan Kepolisian Resort Luwu Timur (Nomor MoU : B/511/VII/2018).

Di Tahun 2024 ditargetkan presentase obrik pengawasan yang tersangkut kasus korupsi berada pada kisaran 3% (± 5 OPD), namun berdasarkan atas permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Kepolisian Resort Luwu Timur, dari 183 obrik pengawasan (39 OPD, 17 Puskesmas, 127 Desa dan Kelurahan) terdapat 12 OPD yang diperiksa khusus oleh pihak kejaksaan dan kepolisian terkait kasus korupsi, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Presentase Obrik Pengawasan yang tersangkut kasus korupsi

Target Kinerja : 3,00% (5 OPD)

Formulasi Kinerja :

Jumlah OPD binaan yang tersangkut kasus korupsi oleh APH

=

Jumlah seluruh OPD Binaan

x 100%

12 Obrik Binaan

$$= \frac{\text{40 OPD} + 17 \text{ Puskesmas} + 125 \text{ Desa}}{\text{Total}} \times 100\%$$

$$= 6,59\%$$

Realisasi Kinerja : 6,59%

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Target Kinerja}}{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{6,59} \times 100\%$$

$$= 45,52\%$$

Capaian Kinerja : 45,52% (Sangat Rendah)

1. 2 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pengawasan dengan tujuan tertentu dilakukan atas permintaan pihak kejaksaan, pihak kepolisian dan permintaan dari OPD binaan. Jumlah OPD Binaan sebanyak 183 yang terdiri dari 40 OPD, 18 Puskesmas dan 125 Desa. Dari 45 kasus yang masuk, semuanya ditangani dan diberikan rekomendasi, , sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Presentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi

Target Kinerja : 95,00%

Formulasi Kinerja :

$$= \frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi}}{\text{Jumlah seluruh kasus yang masuk}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{45 \text{ Kasus}}{45 \text{ Kasus}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100,00\%}
 \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja : 100,00%

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{95} \times 100\% \\
 &= \mathbf{105,26\%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja : 105,26% (Sangat Tinggi)

1. 2. A Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan khusus atas permintaan pihak kepolisian, kejaksanaan dan OPD binaan dan sifat dari sub kegiatan ini adalah disediakan dan dilaksanakan sesuai permintaan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Dari target yang ditetapkan sebanyak 61 kali pemeriksaan khusus terealisasi 45 kali pemeriksaan khusus, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Dilaksanakan

Target Kinerja : 61 Kali

Formulasi Kinerja :

$$= \text{Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan}$$

= 45 Kali

Realisasi Kinerja : 45 Kali

FORMULASI CAPAIAN KINERJA

=

Jumlah Realisasi Kinerja
----- x 100%
Jumlah target Kinerja

=

45
----- x 100%
61

= 73,77%

Capaian Kinerja : 73,77% (Sedang)

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan asistensi kepada obrik binaan. Dari 183 obrik binaan telah dilakukan 91 kali pendampingan, 39 kali pendampingan penilaian reformasi birokrasi dan 10 kali pendampingan rencana aksi kpk, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Presentase Obrik pemeriksaan yang dibina

Target Kinerja : 95,00%

Formulasi Kinerja :

=

Jumlah Pembinaan yang dilakukan
----- x 100%
Permintaan Pembinaan dari OPD

=

141 Kali
----- x 100%
141 Permintaan

= 100,00%

Realisasi Kinerja : 100,00%

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

Jumlah Realisasi Kinerja

=

Jumlah target Kinerja

x 100%

100

=

95

x 100%

= 105,26%

Capaian Kinerja : 105,26% (Sangat Tinggi)

2. 1 KEGIATAN PEMBINAAN DAN ASISTENSI

Kegiatan pembinaan dan Asistensi yang dilakukan antara lain berupa Reviu RKPD, Reviu HPS, Reviu RKA, Reviu RPJMD & renstra, pendampingan Reformasi birokrasi dan pendampingan pencegahan dan pemberantasan korupsi, , sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Presentase Obrik binaan yang di dampingi

Target Kinerja : 95,00%

Formulasi Kinerja :

Jumlah obrik binaan yang didampingi

=

Jumlah permintaan pendampingan oleh obrik binaan

x 100%

91 OPD

=

91 Kali

x 100%

= 100,00%



Realisasi Kinerja : 100,00%

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{95}{100} \times 100\%$$

$$= \mathbf{105,26\%}$$

Capaian Kinerja : 105,26% (Sangat Tinggi)

2. 1. A Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam bentuk reu Reu RKPd, Reu HPS, Reu RKA, Reu RPJMD & renstra. Selain itu direncanakan pula pendampingan PHO atas proyek yang telah selesai dilakukan oleh OPD. Dari target 121 kali pendampingan terealisasi 91 kali, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah yang dilakukan

Target Kinerja : 121 Kali

Formulasi Kinerja :

$$= \text{Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan}$$

$$= \mathbf{91 \text{ Kali}}$$

Realisasi Kinerja : 91 Kali

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{91}{121} \times 100\%$$

$$= \textbf{75,21\%}$$

Capaian Kinerja : 75,21% (Sedang)

2. 1. B Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap 40 OPD yang akan dinilai reformasi birokrasinya oleh Kementrian PAN-RB, capaian kinerja sub kegiatan ini :

Indikator Kinerja : Jumlah pendampingan, Asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang dilaksanakan

Target Kinerja : 41 OPD

Formulasi Kinerja :

$$= \text{Jumlah OPD yang didampingi, diasistensi dan fiverifikasi inputannya terkait penilaian RB}$$

$$= \textbf{41 OPD}$$

Realisasi Kinerja : 41 OPD

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{41}{41} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja : 100,00% (Sangat Tinggi)

2. 1. C Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Di Tahun 2024 terdapat 10 OPD yang merupakan OPD yang menjadi sample kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan korupsi oleh KPK, yaitu :

Indikator Kinerja : Jumlah obrik pencegahan dan pemberantasan korupsi

Target Kinerja : 10 OPD

Formulasi Kinerja :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah Obrik Sample pencegahan dan Pemberantasan Korupsi} \\
 &= \mathbf{10 OPD}
 \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja : 10 OPD

FORMULASI CAPAIAN KINERJA :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja}}{\text{Jumlah target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{10} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100,00\%}
 \end{aligned}$$

Capaian Kinerja : 100,00% (sangat Tinggi)

INDIKATOR KINERJA II

PRESENTASE PENURUNAN NILAI

TEMUAN BERDASARKAN LHP



MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA

Target kinerja dan realisasi kinerja Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP
Pada Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Berdasarkan LHP	Presentase	60,25%	87,00	144,3

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap OPD dan Desa ditemukan bahwa jumlah temuan/rekomendasi sebanyak 1,669 kasus/rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 1.496 kasus/rekomendasi sehingga realisasi kinerja mencapai **119,51% (sangat Tinggi)**

MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA & TARGET KINERJA 5 TAHUN BERTURUT-TURUT (2020-2024)

Presentase Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2024) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13

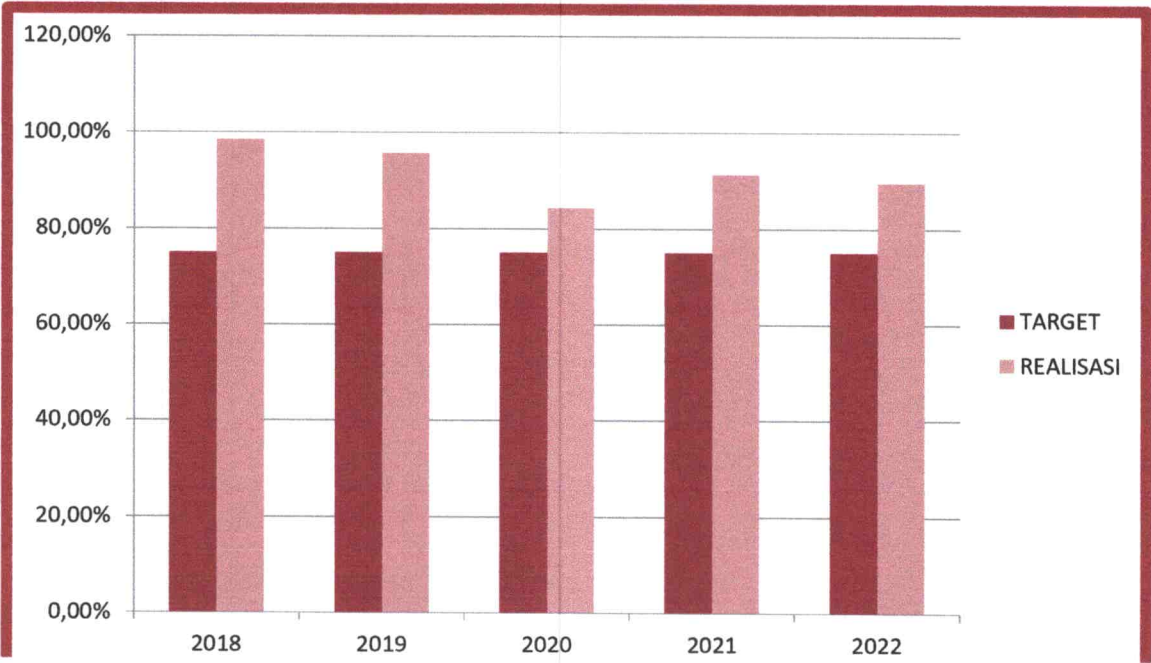
Presentase Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP <i>Sumber : Renstra dan Lakip Inspektorat Kab. Luwu Timur</i>	Nilai	2020	75,00%	84,44%	112,87
		2021	75,00%	91,37%	121.83
		2022	75,00%	89,63	119,51
		2023	75,00	81,43	101,79
		2024	65,25	87,00	144,3

Sumber : Renstra dan Lakip Inspektorat Kab. Luwu Timur

Gambar 3.14

Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020-2024)



2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------



MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET RPJMD/RENSTRA (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD-2021-2026)/Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan dengan Target RPJMD/Rensta 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2020-2024	Realisasi Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berdasarkan LHP	60,25%	87,00%	119,51%

Sumber : Dokumen RPJMD, Rensta dan Lakip 2024



SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT”



Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1). Capaian kinerja dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip (n-1)	Nilai	80,04	81,60	101,9
Rata-rata Capaian Kinerja			101,9 (Tinggi)		

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2024 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan *good governance*.

Laporan ini memuat penguran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan di Tahun 2024



dan menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi sebagaimana diuraikan pada Bab III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2024 dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis, capaian kinerjanya semua indikator sasaran strategis "**SANGAT TINGGI**".

Harapan kami bahwa dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 dapat semakin ditingkatkan di masa yang akan datang.

Malili, 24 Februari 2025

INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

NIP. 19690403198903 1 007

